

**RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN
PERKARA Nomor 24/PUU-XIX/2021
“Konstitusionalitas Putusan Pernyataan Kepailitan”**

I. PEMOHON

Calvin Bambang Hartono.

Kuasa Hukum:

Agoes Soeseno, S.H., M.H., dkk, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Mei 2021.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

II. OBJEK PERMOHONAN

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,
"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Selanjutnya ayat (2), menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar";*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan,

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

4. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Uji Materil ini mengajukan pengujian materiil ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menurut Pemohon merupakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*);
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga Negara.*
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji/materi uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 2/PUU-

V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
5. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum dan kepentingannya dilindungi, antara lain mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;
6. Bahwa Pemohon adalah Pemilik Tanah dan Bangunan dengan:
- a. Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 529 Kelurahan Gebang Putih **atas nama Calvin Bambang Hartono**, seluas 315 M² yang terletak di Kertajaya Indah Timur XI O/555 Kota Surabaya; dan
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 188/Desa Panjangjiwo dengan luas 300 M² dan Nomor 189/Desa Panjangjiwo dengan luas 538 M² **atas nama Tjandra Liman**, yang terletak di Jl. Saronojiwo III No. 11 & 15, Desa/Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.
7. Bahwa prinsip kepastian hukum yang adil ini, tidak semata-mata hanya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi harus tertuang pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan ruang sempit bahkan

mematikan ruang kesempatan bagi Pemohon untuk memperjuangkan hak konstitusional.

9. Berdasarkan uraian dan argumentasi diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan UU *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 31 ayat (1);

(1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Pasal 28D ayat (1),

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa perkara Pemohon awalnya dimulai adanya indikasi kuat campur tangan **Pejabat** Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk) yang menyarankan bahkan **menyuruh** Pemohon untuk melakukan Jual beli dengan mendapat keuntungan tertentu bagi Pemohon terhadap obyek tanha dan bangunan yang menjadi jaminan kredit/pinjaman, meskipun kredit/pinjaman masih atas nama Pemohon;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur aspek-aspek yang bersinggungan dengan kepentingan publik, salah satunya utang pajak, yang menempatkan negara sebagai kreditor preferen. Aspek kepentingan publik lain yang diatur dalam proses kepailitan adalah sita pidana

atas bagian dari harta pailit debitor, dari sinilah adanya irisan antara ranah privat dan ranah publik bersinggungan;

3. Bahwa dilaksanakannya sita umum adalah untuk melindungi kepentingan para kreditor. Pertama, untuk menghindari adanya perbuatan debitor yang dapat merugikan harta pailit. Kedua, untuk menghentikan eksekusi sepihak yang dilakukan oleh kreditor terhadap harta debitor pailit. Oleh karena itu, sita umum terhadap harta debitor lahir sejak putusan pailit diucapkan, dan sejak saat itu pula debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya;
4. Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa segala sita yang telah ditetapkan atas harta kekayaan debitor menjadi hapus semenjak putusan pailit diucapkan dan semenjak itu satu-satunya yang berlaku adalah sita umum. Akan tetapi pada praktiknya berbagai sita tetap ditetapkan atas harta pailit mulai dari sita perdata, pidana dan pajak;
5. Bahwa Pasal 39 ayat (2) KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa telah mengesampingkan kedudukan sita umum, hal ini menurut pendapat dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, mengatakan dalam pelaksanaan tugas, pihaknya jelas berpedoman pada KUHAP, khususnya Pasal 39 *a quo* menyebutkan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana di Pengadilan;
6. Bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menggarisbawahi bahwa terkait sita pidana terhadap aset kepailitan, kreditor pemerintah tetap harus didahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditor perseorangan, seperti kasus-kasus korupsi yang didalamnya memang terdapat unsur kerugian negara;
7. Bahwa yang dimaksud dengan konstitusional bersyarat adalah *"menjelaskan bahwa jika sebuah ketentuan yang rumusannya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945). Akan tetapi, jika bentuk pelaksanaannya ternyata B, maka B akan*

bertentangan dengan Konstitusi. Dan demikian pasal tersebut bisa diuji kembali. Intinya adalah kalau undang-undang nanti diterapkan seperti A, ia bersifat konstitusional, namun jika ditetapkan dalam bentuk B, ia akan bertentangan dengan konstitusi”

8. Bahwa Pemohon telah merasa sirna dan hilang harapan, sia-sia dan musnah perjuangan untuk mendapatkan Rasa Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, meskipun Pemohon berupaya mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Januari 2021 dengan disertai Novum/bukti baru terhadap Putusan Kasasi Pailit Nomor 688 K/Pdt.Sus.Pailit/2020 tanggal 17 Juli 2020;
9. Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas dan adanya proses pelaksanaan Putusan Kasasi Pailit Nomor 688 K/Pdt.Sus.Pailit/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Kurator dan didampingi Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya maka Pemohon merasa Hak konstitusional hilang seketika dan tidak diberlakukan adil, maupun tidak mendapatkan kepastian hukum dan adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap upaya-upaya hukum di Pengadilan Negeri Surabaya yang sedang berproses di Mahkamah Agung;
10. Bahwa dengan pelaksanaan Putusan Kasasi Pailit Perkara Nomor : 688K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Jo Perkara Nomor 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Sby, dan juga masih adanya proses perkara Perdata yang subyek dan obyeknya sama maupun diluar Subyek dan Obyek Perkara Kepailitan maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa karena itu Pemohon, melalui permohonan ini, memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, memberikan penafsiran dan penegasan serta memberikan batasan yang memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dalam permohonan ini. berdasarkan uraian argumentasi yang disampaikan diatas, ketentuan UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frase "*Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor*" sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), sepanjang dimaknai dalam ruang yang tidak adanya perkara perdata dengan Subyek dan Obyek yang sama, **dan/atau** apabila adanya perkara perdata yang masih berjalan dan belum Berkekuatan Hukum Tetap karena masih dalam proses upaya hukum Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali dengan Subyek dan Obyeknya sama maupun diluar Subyek dan Obyek Perkara Kepailitan maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Uji Materi Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuat dan didaftarkan, atas perhatian dan terkabulnya Permohonan ini kami mengucapkan terima kasih.